



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Masrani bin Masali, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Lingkungan Kebanjiran RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Mainah binti Ahmad, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Kebanjiran RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 1990 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;

Hlm 1 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ahmad ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada H. Masduki dengan saksi nikah masing-masing bernama Wasi dan Samsuri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Masturoni (L) tgl lahir 08 Februari 1998;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hlm 2 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Maun bin Marsaid dan Rohani bin Mindra yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 di Kebanjiran wilayah Kantor Urusan Agama Ciwandan, Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Ahmad (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi adalah Wasi dan Samsuri;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdapat larangan dari hukum agama di mana Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 di Kebanjiran wilayah Kecamatan Ciwandan dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pemikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Maun bin Marsaid dan Rohani bin Mindra yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pemikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pemikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 15 Oktober 1990 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pemikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Hlm 4 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat Para Pemohon saat ini, maka para Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Masrani bin Masali) dengan Pemohon II (Mainah binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag. Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

Hlm 5 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

M. Nur, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6. Pen. No. 129/Pdt.P/2016/PA Clg.